



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. ARIZAL ANAS**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III, Nomor 26, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Kota, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. **MARLINDA SUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III, Nomor 26, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Kota, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kautsar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kane & Rekan, beralamat di Perumahan Intan Sari Indah, Blok E/04, Kandang Gabuo Tampak Durian, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **H. THAMRIN SYAM**, bertempat tinggal di Jalan Bandar Buat, Nomor 4, RT 003, RW 003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling I, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA KREDIT KECIL PADANG**, berkedudukan di Jalan Dobi, Nomor 1, Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK cq.**

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY

PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 365, Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh S. Hidayat Safwan, selaku Pemimpin Kantor Wilayah Padang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero); Nomor urut 2, 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Narita Citra Yani, S.H., M.KN.,CLA., dan kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat korespondensi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, di Jalan A Yani, Nomor 18, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **NOTARIS/PPAT H. HENDRI FINAL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. **NOTARIS/PPAT YOBANA SAMIAL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Raya, Nomor 127, Blok D-5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. **PT BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di The Royal Palace, Blok A 12-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan proses pra lelang yang dilakukan Turut Tergugat V atas penunjukkan Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988 GS Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas (Penggugat I) sebagaimana yang tertuang dalam:

- a. APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
- b. APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
- c. APHT Nomor 16/2011 tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik (CV AST) dan Tergugat I adalah Persero Pengurus/Direktur CV AST

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai dasar untuk mengklarifikasi dan memperjelas kembali isi dari

putusan Mahkamah Agung Nomor 26 tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris

Martalena, S.H., Notaris di Padang, Sumatera Barat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar CV Adi Samudera Teknik adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik yang tidak mengurus perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha yang habis pada tanggal 3 Oktober 2011, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang habis pada tanggal 2 November 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan CV AST yang habis masa berlakunya pada 2 November 2014 sehingga menyebabkan CV Adi Samudera Teknik tidak bisa beroperasi lagi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011 adalah hutang CV Adi Samudera Teknik;
6. Menyatakan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh secara pribadi terhadap segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011;
7. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak melakukan pemantauan periodik dengan mengikuti perkembangan usaha Debitur (CV AST yang diwakili oleh Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur) untuk meneliti apakah pelaksanaan kredit telah

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit CV AST dengan jalan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) dan/atau melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit adalah bentuk iktikad tidak baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membebaskan segala hutang, denda dan bunga CV AST kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan ketentuan ketentuan lain yang berlaku bagi bank yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988 Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:
 - a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 - b) APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H. yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat I sebagai Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Surat Ukur Tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010 tanggal 2 Maret 2010 dihadapan PPAT H. Hendri Final, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat II pada CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;
12. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat I untuk menghapus Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;
13. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat II untuk menghapus:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta;

- c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta kembali;

14. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 560 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 atas nama Penggugat II kepada Penggugat II bebas dari titel apapun dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

15. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I kepada Penggugat I dalam keadaan bebas dari titel apapun, dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

16. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang melakukan proses pra lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 milik Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum;

17. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk menghentikan segala bentuk tindakan proses pelelangan, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 atas nama Penggugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 atas nama Penggugat II;

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua (putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua) secara umum (dua puluh tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para

Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kerugian materil terhadap hilangnya objek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dihadapan PPAT H. Hendri Final, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b) Kerugian materil terhadap hilangnya objek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:
 1. APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 2. APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988/Pdt/2019 terhadap
Yohana Samial, S.H. yang didaftarkan pada Badan Pertanahan
Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011
(peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah);

- c) Kerugian imateriil berupa terusiknya harga diri, tersitanya waktu dan pikiran Para Penggugat yang jika dinilai tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;
 20. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
 22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
3. Eksepsi mengenai kewenangan bertindak Penggugat II (*legal standi in judicio*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan atas keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Para Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 29 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat *diterima (niet ontvankelijke verklaard /N.O)*;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.981.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 161/PDT/2016/PT PDG tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 29 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang amannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. ARIZAL ANAS dan 2. MARLINDA SUTRI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2598 K/Pdt/2017 tanggal 20 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2598 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 161/Pdt/2016/PT Pdg *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg, Akta Nomor 16 PK/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 2598 K/Pdt/2017 tanggal 20 November 2017;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Reg Nomor 2598 K/Pdt/2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Persero Komanditer CV Adi Samudera Teknik (CV AST) dan Tergugat I adalah Persero Pengurus/Direktur CV AST sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV AST Akta Nomor 26 tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Martalena, S.H., Notaris di Padang, Sumatera Barat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar CV Adi Samudera Teknik adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik yang tidak mengurus perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha yang habis pada tanggal 3 Oktober 2011, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang habis pada tanggal 2 November 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan CV AST yang habis masa berlakunya pada 2 November 2014 sehingga menyebabkan CV Adi Samudera Teknik tidak bisa beroperasi lagi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011 adalah hutang CV Adi Samudera Teknik;
6. Menyatakan Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh secara pribadi terhadap segala hutang berikut bunga dan dendanya yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011;

7. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak melakukan pemantauan periodik dengan mengikuti perkembangan usaha Debitur (CV AST yang diwakili oleh Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur) untuk meneliti apakah pelaksanaan kredit telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang tepat sejak kredit diberikan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit CV AST dengan jalan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) dan/atau melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit adalah bentuk itikad tidak baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membebaskan segala hutang, denda dan bunga CV AST kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan ketentuan ketentuan lain yang berlaku bagi bank yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988 Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:
 - a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 - b) APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdaftar pada Badan Pertanahan
Administratif Kota Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai
jaminan hutang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)) atas nama
pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

c) APHT Nomor 16/2011 tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT
Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota
Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai
jaminan hutang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)) atas nama
pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

bukanlah merupakan penyertaan modal Penggugat I sebagai Persero
Komanditer CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai aset/harta
kekayaan CV Adi Samudera Teknik;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 560 Surat Ukur tanggal 31 Oktober
2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Surat
Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya
atas nama Marlinda Sutri sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor
245/2010 tanggal 2 Maret 2010 dihadapan PPAT H. Hendri Final, S.H. yang
terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama
dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*))
atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta bukanlah merupakan penyertaan
modal Penggugat II pada CV Adi Samudera Teknik dan bukan pula sebagai
aset/harta kekayaan CV Adi Samudera Teknik;

12. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat I untuk
menghapus Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15
Maret 2010 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;

13. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan Turut Tergugat II untuk
menghapus:

a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta kembali;
14. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 atas nama Penggugat II kepada Penggugat II bebas dari titel apapun, dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
 15. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Turut Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat I kepada Penggugat I dalam keadaan bebas dari titel apapun, dan jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
 16. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang melakukan proses pra lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 milik Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 17. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk menghentikan segala bentuk tindakan proses pelelangan, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Penggugat II, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00234 Tahun 2008 atas nama Penggugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 atas nama Penggugat II;

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti kerugian materiil dan imateriil senilai Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil terhadap hilangnya objek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 560, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 00234 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 561, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 00235 Tahun 2008 yang keduanya atas nama Marlinda Sutri sebagaimana yang tertuang dalam APHT Nomor 245/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dihadapan PPAT H. Hendri Final, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Padang sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Kerugian materiil terhadap hilangnya objek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 5425, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988, Gambar Situasi Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas sebagaimana yang tertuang dalam:
 1. APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
 2. APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 988/2011 tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

3. APHT Nomor 16/2011 tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan PPAT Yobana Samial, S.H., yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4883/2011 tertanggal 6 September 2011 (peringkat ketiga dengan nilai jaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. Kerugian imateriil berupa terusnya harga diri, tersitanya waktu dan pikiran Para Penggugat yang jika dinilai tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;
 20. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
 22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II, III dan IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex juris* didasarkan pada fakta Tergugat I yang terikat perjanjian kredit dengan Tergugat III dan telah disetujui oleh Penggugat I dengan jaminan fidusia dan hak tanggungan telah wanprestasi, sehingga Tergugat III selaku kreditur berhak untuk menjual lelang benda jaminan guna pelunasan hutang Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. ARIZAL ANAS, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Drs. ARIZAL ANAS**, 2. **MARLINDA SUTRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 988 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)